



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA RUU TENTANG KESEHATAN JIWA KOMISI IX DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2012 - 2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu – Kamis, 27 – 28 Maret 2013
Waktu	: Pukul 1930 WIB – selesai
Tempat	Ruang Betawi 2, Hotel Santika Jl. KS. Tubun, Jakarta Barat
Acara	: Membahas draft RUU tentang Kesehatan Jiwa.
Ketua Rapat	: dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra.Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: .... orang dari 28 orang Anggota Panja

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa Komisi IX DPR RI dibuka pukul 20.25 WIB oleh dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/Ketua Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. HASIL PEMBAHASAN

CLUSTER 3: SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN JIWA

DRAFT RUU	HASIL PEMBAHASAN
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN JIWA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu</b> <b>Umum</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>Sumber Daya di Bidang Kesehatan Jiwa terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sumber daya manusia kesehatan jiwa;</li><li>b. fasilitas pelayanan kesehatan jiwa;</li><li>c. perbekalan kesehatan jiwa;</li><li>d. teknologi dan produk teknologi kesehatan jiwa; dan</li><li>e. pendanaan kesehatan jiwa.</li></ul>	<p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT</b> <b>PANJA, 27/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Sumber Daya Manusia Kesehatan Jiwa</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>Sumber daya manusia kesehatan jiwa terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tenaga kesehatan; dan</li><li>b. tenaga lainnya.</li></ul>	<p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT</b> <b>PANJA, 27/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>Sumber daya manusia kesehatan jiwa dilarang melakukan kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap ODGJ di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Sumber daya manusia kesehatan jiwa dalam menjalankan tugasnya memiliki kemampuan profesional yang optimal sehingga mampu menangani ODGJ dengan baik dan sesuai prosedur</li><li>(2) Sumber daya manusia kesehatan jiwa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan</li></ul>



<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berdasarkan jenis pelayanannya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. rumah sakit umum; dan</li><li>b. rumah sakit khusus kesehatan jiwa.</li></ol>	<p><b>Catatan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap fasilitas kesehatan jiwa harus mencakup 4 bagian (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif)</li><li>- kata "rumah sakit khusus kesehatan jiwa" diganti menjadi "pusat kesehatan jiwa"</li><li>- frase "Rumah sakit umum" diganti menjadi "rumah sakit"</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>PENDING PANJA, 27/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berdasarkan pengelolaannya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. rumah sakit publik; dan</li><li>b. rumah sakit privat.</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>SEPAKAT DIHAPUS PANJA 27/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Rumah sakit publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa.</li><li>(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di poli kesehatan jiwa atau sebutan lainnya.</li><li>(3) Pelayanan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pelayanan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. kegawatdaruratan psikiatri;</li><li>b. rawat jalan psikiatri; dan/atau</li><li>c. rawat inap psikiatri.</li></ol></li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa.</li><li>(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di poli kesehatan jiwa atau sebutan lainnya.</li></ol> <p><b>Catatan;</b> ayat (3) dihapus</p> <p style="text-align: center;"><b>SEPAKAT, PANJA 27/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>Rumah sakit publik yang belum memiliki poli kesehatan jiwa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus menyediakan poli kesehatan jiwa atau sebutan lainnya.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>Rumah sakit yang belum memiliki poli kesehatan jiwa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus menyediakan poli kesehatan</p>

DRAFT RUU	HASIL PEMBAHASAN
	jiwa atau sebutan lainnya.  <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA 27/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT DIHAPUS PANJA 27/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> (1) Fasilitas pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dikelola oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah;</li> <li>b. Pemerintah Daerah; atau</li> <li>c. swasta.</li> </ol> (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Catatan: Tim ahli mengkaji terkait lembaga yang membuat fasilitas pelayanan rehabilitasi  Ayat (1)  <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA 27/03/13</b></p> Ayat (2)  <p style="text-align: right;"><b>PENDING PANJA 27/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> Fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c didirikan di setiap ibukota kabupaten/kota.	<p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA 27/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Keempat Perbekalan Kesehatan Jiwa Pasal 24</b></p> Perbekalan kesehatan jiwa terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. obat psikofarmaka;</li> <li>b. alat kesehatan; dan</li> <li>c. alat non-kesehatan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Perbekalan Kesehatan Jiwa Pasal 24</p> (1) Perbekalan kesehatan jiwa terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. obat psikofarmaka;</li> <li>b. alat kesehatan; dan</li> <li>c. alat non-kesehatan.</li> </ol> Ditambahkan ayat (2) (2) Selain perbekalan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fasilitas pelayanan kesehatan jiwa

<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
	juga harus menyediakan obat-obat lain  <b>SEPAKAT, PANJA 27/03/13</b>
<b>Pasal 29</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Menteri.	<b>SEPAKAT DIHAPUS, PANJA 27/03/13</b>
<b>Bagian Kelima Teknologi dan Produk Teknologi Kesehatan Jiwa Pasal 30</b> (1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan jiwa diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan dalam Upaya Kesehatan Jiwa. (2) Teknologi dan produk teknologi kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk, mencegah terjadinya, mendeteksi, meringankan penderitaan akibat, menyembuhkan, dan memulihkan diri dari gangguan kejiwaan.	Ayat (1)  <b>SEPAKAT PANJA 28/03/13</b>  Ayat (2) Teknologi dan produk teknologi kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mendeteksi, mencegah terjadinya, meringankan penderitaan akibat, menyembuhkan, dan memulihkan diri dari gangguan kejiwaan.  <b>SEPAKAT PANJA 28/03/13</b>
<b>Bagian Keenam Pendanaan Kesehatan Jiwa Pasal 31</b> Pendanaan kesehatan jiwa bertujuan untuk menjamin Upaya Kesehatan Jiwa yang berkesinambungan.	Catatan: Ditambahkan penjelasan pasal terkait dengan "berkesinambungan"  <b>SEPAKAT PANJA 28/03/13</b>
<b>Pasal 32</b> (1) Sumber pendanaan Upaya Kesehatan Jiwa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran	

<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
<p>Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Selain sumber pendanaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan dukungan dana dalam Upaya Kesehatan Jiwa.</p>	<p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA 28/03/13</b></p>

**CLUSTER 4: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH**

<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>Pemerintah menyusun perencanaan, pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia kesehatan jiwa dalam rangka penyelenggaraan program kesehatan jiwa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pemerintah menyusun perencanaan, pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia kesehatan jiwa dalam rangka penyelenggaraan program kesehatan jiwa yang berkesinambungan</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>Perencanaan sumber daya manusia kesehatan jiwa secara nasional dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. jenis upaya penyelenggaraan kesehatan jiwa yang dibutuhkan oleh masyarakat;</li><li>b. jumlah fasilitas pelayanan kesehatan jiwa; dan</li><li>c. jumlah sumber daya manusia kesehatan jiwa yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa.</li></ol>	<p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Pengadaan dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan jiwa diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat melalui</p>	

<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
<p>pendidikan dan/atau pelatihan.</p> <p>(2) Pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia kesehatan jiwa secara nasional tidak mencukupi, Pemerintah menyusun dan melaksanakan upaya percepatan pengadaan sumber daya manusia kesehatan jiwa.</p>	<p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Pemerintah mengatur penempatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat menempatkan dan mendayagunakan sumber daya manusia kesehatan jiwa sesuai dengan kebutuhan daerahnya.</p> <p>(3) Penempatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak sumber daya manusia kesehatan jiwa dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa yang merata.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>Ayat (1) dan ayat (2) draft digabung</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengatur dan menjamin ketersediaan sumberdaya manusia kesehatan jiwa untuk pemeratan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bagi putra daerah diberikan kesempatan pendidikan PPDS I</li><li>- Pemerintah mewajibkan "program dokter plus" (dokter umum diberikan pendidikan dan pelatihan ilmu kedokteran jiwa sehingga mendapat sertifikat)</li><li>- Pemerintah mendayagunakan dokter internship</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p>



<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
	<p>Ayat (3) menjadi ayat (2)</p> <p>(2) Penempatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak sumber daya manusia kesehatan jiwa dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa yang merata.</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia kesehatan jiwa.</p> <p>(2) Pembinaan terhadap sumber daya manusia kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.</p>	<p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 36</b></p> <p>Pemerintah Daerah wajib menunjuk penanggung jawab program dalam penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan jiwa di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 36</b></p> <p>Pemerintah Daerah wajib menunjuk penanggung jawab upaya kesehatan jiwa di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Pemerintah wajib mendirikan rumah sakit khusus kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b di tingkat pusat.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah wajib mendirikan rumah sakit khusus kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b di setiap ibukota Provinsi.</p> <p>(3) Pemerintah dapat membantu Pemerintah Daerah dalam</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Pemerintah wajib mendirikan pusat kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b di tingkat pusat.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah wajib mendirikan pusat kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b di setiap ibukota Provinsi.</p> <p>(3) Pemerintah dapat</p>

<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
mendirikan rumah sakit khusus kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	membantu Pemerintah Daerah dalam mendirikan pusat kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  <b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>
<b>Pasal 25</b> (1) Pemerintah menjamin daftar dan jenis obat psikofarmaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a masuk dalam daftar obat esensial nasional. (2) Pemerintah menjamin ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.	<b>Pasal 25</b> (1) Pemerintah menjamin ketersediaan obat psikofarmaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a (cat.draft lama) secara merata dan terjangkau oleh masyarakat  <b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>  Pasal 25 ayat (2) dihapus dan diubah dengan memindahkan Pasal 26 menjadi ayat (2) (2) Pemerintah menjamin agar obat psikofarmaka disertakan dalam layanan manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  <b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>
<b>Pasal 26</b> Pemerintah menjamin agar obat psikofarmaka disertakan dalam layanan manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.	Pasal 26 menjadi pasal 25 ayat (2)  <b>SEPAKAT DIPINDAHKAN PANJA, 28/03/13</b>
<b>Pasal 27</b> (1) Pemerintah menyediakan alat kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. (2) Penyediaan alat kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat	Ayat (1)  <b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>  Ayat (2) Penyediaan alat kesehatan jiwa

DRAFT RUU	HASIL PEMBAHASAN
<p>(1) dilaksanakan dengan berbasis bukti melalui penapisan teknologi oleh Pemerintah serta memperhatikan kemanfaatan dan harga.</p> <p>(3) Pemerintah menjamin ketersediaan alat kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara merata di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kemajuan teknologi dengan memperhatikan manfaat</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p> <p>Ayat (3) dihapus</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT DIHAPUS PANJA, 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Pemerintah menyediakan alat non-kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.</p> <p>(2) Penyediaan alat non-kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemanfaatan dan harga.</p> <p>(3) Pemerintah menjamin ketersediaan alat non-kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara merata di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p> <p>(2) Penyediaan alat non kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kemajuan teknologi dengan memperhatikan manfaat</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT, PANJA 28/03/13</b></p> <p>Ayat (3)</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT, DIHAPUS PANJA 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung jawab Pasal 70</b></p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.</p>	<p>Catatan: Pembahasan memperhatikan sistematika draft awal sebelum pembahasan per cluster</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 71</b></p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan</p>

<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
jawab mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan jiwa kepada masyarakat secara sistemik dan berkesinambungan.	bertanggung jawab mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.  <b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>
<b>Pasal 71</b> (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.	          <b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>
<b>Pasal 71</b> (3) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan melibatkan peran masyarakat.	          <b>SEPAKAT PANJA 28/03/13</b>
<b>Pasal 72</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.	          <b>SEPAKAT PANJA 28/03/13</b>
<b>Pasal 73</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan jiwa.	          <b>SEPAKAT PANJA 28/03/13</b>
<b>Pasal 74</b> (1) Pemerintah bertugas dan bertanggung jawab untuk menyediakan obat sesuai standar yang dibutuhkan oleh ODGJ.	<b>Pasal 74</b> (1) Pemerintah mengatur ketersediaan obat sesuai standar yang dibutuhkan oleh ODGJ.          <b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>

<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 74</b></p> <p>(2) Penyediaan obat sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia secara merata di seluruh Indonesia dengan harga terjangkau oleh masyarakat.</p>	<p>(2) Penyediaan obat sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia secara merata di seluruh Indonesia dengan harga terjangkau oleh masyarakat.</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p> <p>Usulan Tim ditambahkan ayat (3)</p> <p>(3) penyediaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran swasta</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 75</b></p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab atas pembiayaan Upaya Kesehatan Jiwa bagi ODGJ fakir miskin atau orang yang tidak mampu.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 75</b></p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab atas pembiayaan Upaya Kesehatan Jiwa bagi ODGJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua Wewenang</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 76</b></p> <p>(1) Dalam melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pemerintah berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyusun program penyuluhan tentang kesehatan jiwa;</li><li>b. membuat standardisasi pelayanan kesehatan jiwa;</li><li>c. mengintegrasikan kesehatan jiwa ke dalam program pokok puskesmas;</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 76</b></p> <p>(1) Dalam melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pemerintah berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyusun program;</li><li>b. membuat standardisasi;</li><li>c. mengintegrasikan upaya kesehatan jiwa ke dalam sistem pelayanan kesehatan;</li></ul>

<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
<p>d. mengintegrasikan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum di tingkat pusat dan daerah;</p> <p>e. menambah sumber daya manusia kesehatan jiwa yang akan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa;</p> <p>f. menyusun program pemberian beasiswa untuk pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan jiwa, dan</p> <p>g. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa dan Sumber Daya Di Bidang Kesehatan Jiwa.</p>	<p><b>d. DIHAPUS</b></p> <p>poin e menjadi d</p> <p>e. mengatur dan menjamin ketersediaan sumberdaya manusia kesehatan jiwa</p> <p><b>f. DIHAPUS</b></p> <p>Poin g diubah menjadi poin f</p> <p>g. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 76</b></p> <p>(2) Dalam melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pemerintah Daerah berwenang:</p> <p>a. menambah sumber daya manusia kesehatan jiwa yang akan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa;</p> <p>b. menyusun program pemberian beasiswa untuk pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan jiwa; dan</p> <p>c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa dan Sumber Daya Di Bidang Kesehatan Jiwa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 76</b></p> <p>(2) Dalam melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pemerintah Daerah berwenang:</p> <p>a. menambah sumber daya manusia kesehatan jiwa yang akan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa;</p> <p>b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa dan Sumber Daya Di Bidang Kesehatan Jiwa.</p> <p style="text-align: right;"><b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 76</b></p> <p>(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>	<p style="text-align: right;"><b>DIHAPUS SEPAKAT, PANJA 28/03/13</b></p>

<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.	

**CLUSTER 5: PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK KEPENTINGAN HUKUM**

<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
<p><b>BAB VII</b> <b>PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA</b> <b>UNTUK KEPENTINGAN HUKUM</b> <b>Pasal 77</b></p> <p>(1) Untuk kepentingan hukum, seseorang yang diduga ODGJ harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa.</p> <p>(2) Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum seseorang yang diduga ODGJ.</p>	<p><b>BAB VII</b> <b>PEMERIKSAAN KESEHATAN</b> <b>JIWA</b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- BAB VII PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA</li></ul> <p>Dibagi menjadi 2 bagian yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemeriksaan kesehatan jiwa promotif dan preventif</li><li>2. pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>- irisan dengan UU Narkotika</li><li>- terkait TKI</li><li>- dalam pemeriksaan keswa melibatkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang</li></ul> <p><b>SUBSTANSI SEPAKAT</b> <b>PENDING PANJA 28/03/13</b></p>
<p><b>Pasal 78</b></p> <p>Permintaan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>PENDING</b> <b>PANJA 28/03/13</b></p>
<p><b>Pasal 79</b></p> <p>Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa berdasarkan keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi kedokteran jiwa.</p>	<p><b>PENDING</b> <b>PANJA 28/03/13</b></p>

<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 80</b></p> <p>Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan pertanggungjawaban hukum seseorang yang diduga ODGJ.</p>	<p style="text-align: right;"><b>PENDING PANJA 28/03/13</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 80A</p> <p>(1) Dalam hal seseorang yang diduga ODGJ tidak mampu bertanggung jawab secara hukum berdasarkan ketetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Hakim dapat juga menetapkan seseorang yang diduga ODGJ tersebut tidak mampu mengelola sendiri harta benda yang menjadi miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.</p> <p>(2) Hakim berhak menetapkan pihak yang mengelola dan/atau mengurus harta benda seseorang yang diduga ODGJ dan tidak mampu bertanggung jawab secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .</p> <p>(3) Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikeluarkan atas permohonan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. suami/istri atau anggota keluarga ODGJ yang sudah dewasa;</li><li>b. wali atau yang dianggap sebagai wali ODGJ; atau</li><li>c. pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban tempat tinggal atau daerah di mana ODGJ berada.</li></ul>	<p style="text-align: right;"><b>PENDING PANJA 28/03/13</b></p>



**CLUSTER 6 : HAK DAN KEWAJIBAN ODGJ, PERAN SERTA MASYARAKAT**

<b>DRAFT RUU</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
<p><b>Bagian Kedua Kewajiban Pasal 5</b></p> <p>(1) ODGJ wajib:</p> <p>a. menjalankan pengobatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; dan</p>	<p><b>Bagian Kedua Kewajiban Pasal 5</b></p> <p>(1) ODGJ berdasarkan diagnosa dokter diklasifikasikan menjadi:</p> <p>a. ODGJ yang mampu bertanggung jawab</p> <p>b. ODGJ yang tidak mampu bertanggung jawab;</p> <p>(2) ODGJ yang mampu bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:</p> <p>a. mematuhi upaya penyembuhan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; dan</p> <p>b. memeriksakan perkembangan kondisi kesehatan jiwanya secara periodik ke fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.</p> <p>(3) ODGJ yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewajibannya dilakukan oleh keluarga, wali atau pengampu dari ODGJ</p> <p><b>SEPAKAT, PANJA, 28/03/13</b></p>
<p>b. memeriksakan perkembangan kondisi kesehatan jiwanya secara periodik ke fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.</p>	<p><b>SUDAH DITARIK KE ATAS PEMBAHASANNYA PANJA 28/03/13</b></p>
<p>(2) Dalam hal ODGJ tidak mampu melaporkan perkembangan kondisi kesehatan jiwanya sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	

DRAFT RUU	HASIL PEMBAHASAN
(1) huruf b, keluarga, wali, atau pengampu dari ODGJ wajib memeriksakan ODGJ ke fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.	<b>SEPAKAT DIHAPUS PANJA, 28/03/13</b>
<b>BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT</b>	
<b>Pasal 81</b>	
(1) Masyarakat dapat berperan serta terhadap Upaya Kesehatan Jiwa.	<b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan berkelompok.	<b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>
<b>Pasal 82</b>	
Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara: a. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa;	<b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>
b. melaporkan adanya ODGJ yang membutuhkan pertolongan;	<b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>
c. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami ODGJ;	<b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>
d. menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ;	<b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>
e. memberikan pelatihan keahlian khusus kepada ODGJ;	e. memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada ODGJ;  <b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>
f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam penyembuhan ODGJ; dan	<b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>
g. mengawasi fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dan fasilitas rehabilitasi jiwa.	<b>SEPAKAT PANJA, 28/03/13</b>

### III. CATATAN

1. Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan:
  - a. Deputi Hukum dan Kerjasama BNN;
  - b. Prof Dadang Hawari;
  - c. Ahli hukum pidana: DR. Chairul Huda, SH, MH.
  
2. Dalam rangka pembahasan tentang psikotes, Panja RUU Kesehatan Jiwa juga akan menjadwalkan RDP/RDPU dengan
  - a. Kementerian Kesehatan:
    - o Kepala bina kesehatan jiwa dan
    - o Kepala Pusat intelegensia Kesehatan
  - b. HIMPSI Psikologi klinis.
  
3. Mengenai masalah kelompok rentan, Panja RUU Kesehatan Jiwa sepakat menambah kelompok rentan selain yang sudah ada dalam hasil kajian Tim asistensi, yaitu :
  - a. Orang yang terkena dampak perubahan iklim
  - b. Orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri
  - c. Perceraian dan keluarga tidak harmonis

**Rapat diakhiri pukul 15.50 WIB.**

Jakarta, 28 Maret 2013

**KETUA RAPAT,**



**dr. NOVA RIYANTI YUSUF, SpKJ**